BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jln. Kostan No. 44, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor : 018/PM.00.02/K.SN-20/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

1 Agustus 2022

Yth.
Bupati Kabupaten Toraja Utara
Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Toraja Utara
di
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-undang 5 Tahun 2014 Tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

12. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (terdapatnya ASN sebagai anggota Parpol dan pemalsuan dokumen) maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Toraja Utara **mengimbau** kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Oleh karena itu, soal Netralitas ASN berada pada rezim administrasi pemerintahan yang pengaturannya diatur dalam suatu Undang-undang tersendiri yang bersifat khusus, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.
2. Dalam Pasal 2 huruf (f) jo Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN ditentukan "Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun" dan "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik". Kedua Pasal ini mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Bahwa setidaknya ada 7 (tujuh) larangan bagi PNS yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf (n) dalam memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    1. *Ikut kampanye;*
    2. *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
    3. *Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
    4. *Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
    5. ***Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;***
    6. ***Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau***
    7. ***Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.***

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

C. Pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hukuman Disiplin Berat pada Pasal 8 ayat (4) adalah:

1. *Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;*
2. *Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan*
3. *Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.*

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TORAJA UTARA

Andarias Duma, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.